



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM**

DENGAN

**PIMPINAN WILAYAH 'AISYIAH NUSA TENGGARA BARAT**

TENTANG

**PEMBINAAN KEROHANIAN  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**Nomor : W.21.PAS.PAS.7.PK.01.07.03-2626**

**Nomor :**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DEWI ANDRIANI, SH., MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 5 Mataram, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Hj. SHOFIA RAWIANA, ST.,MT : Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Anyelir No. 2-4 Mataram, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pembinaan Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan kerjasama dalam Pembinaan Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Peraturan Bersama ini mempunyai kekuatan Hukum mengikat bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Nusa Tenggara Barat. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pembinaan Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;

## **PASAL 3**

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional dan ditindaklanjuti dengan bentuk kegiatan Pembinaan Kerohanian ceramah dan praktik keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

## **PASAL 5**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **(1) PIHAK PERTAMA**

- a. Menyiapkan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
- b. Menyiapkan tempat pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

#### **(2) PIHAK KEDUA**

- a. Membantu menyediakan sarana dan prasarana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian;
- b. Menyediakan pengajar dan penceramah keagamaan.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

1. Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.

## **PASAL 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah

tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya diselesaikan secara hukum yang berlaku.

## **PASAL 9**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar (*force majeure*), meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## **PASAL 10**

### **ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

PARA PIHAK mengetahui dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

## PASAL 11


### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan di CAP oleh PARA PIHAK. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada Tanggal 21 Desember 2022

PIHAK PERTAMA



DEWI ANDRIANI, SH., MH.

PIHAK KEDUA



Hj. SHOFIA RAWIANA, ST., MT